

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
PROTOKOL PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan merebaknya wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 11 Maret 2020, Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan suatu protokol penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai panduan bagi pelaksanaan kegiatan selama kondisi darurat dan tertentu terkait *COVID-19*.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai protokol dalam upaya pencegahan, penanganan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* bagi pegawai selama melaksanakan tugas kedinasan. Surat Edaran ini ditujukan untuk:

1. Melindungi pegawai melalui upaya pencegahan, penanganan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* di LKPP; dan
2. Memberikan kompensasi sebagai upaya menghindari risiko terpapar *COVID-19* kepada pegawai yang harus tetap bekerja di kantor agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap dapat berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah protokol penanganan *COVID-19* di LKPP dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya selama kondisi darurat dan tertentu terkait *COVID-19*.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

E. Protokol Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Protokol penanganan *COVID-19* di LKPP mencakup:
 - a) Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan LKPP dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19*;
 - b) *Refocussing* Kegiatan dan Alokasi Anggaran; dan
 - c) Penyediaan Sarana dan Prasarana.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol penanganan *COVID-19* di LKPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2020
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN
SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PROTOKOL PENANGANAN *CORONA
VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan LKPP Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19

Dalam rangka melakukan pencegahan penyebaran *COVID-19* di lingkungan LKPP, Kepala LKPP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, yang menginformasikan perihal:

- a) Penyesuaian Sistem Kerja;
- b) Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas;
- c) Penerapan Standar Kebersihan;
- d) Laporan Kesehatan; dan
- e) Pelayanan Publik.

2. Refocussing Kegiatan dan Alokasi Anggaran

Tiap-tiap Unit Organisasi Eselon II dapat melakukan *refocussing* kegiatan dan alokasi anggaran guna melakukan upaya-upaya menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas bagi pegawai yang terpaksa harus melakukan kegiatan bekerja di kantor, meliputi:

- a) Suplemen penambah daya tahan tubuh;
- b) Perlengkapan kesehatan; dan
- c) Penyediaan sarana dan prasarana.

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melakukan pencegahan penyebaran *COVID-19* di lingkungan LKPP, Biro Umum dan Keuangan akan melakukan penyemprotan *disinfectant* secara berkala terhadap gedung LKPP beserta fasilitasnya.

Pada prinsipnya kebijakan pimpinan LKPP menerapkan kerja dari rumah (*work from home*) bagi semua tingkatan/level jabatan. Sehingga dalam hal terdapat pegawai yang terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja di kantor maka berlaku ketentuan:

- a) Prioritas penggunaan kendaraan dinas dan kendaraan operasional diperuntukkan bagi pegawai yang terpaksa harus melakukan kegiatan bekerja di kantor;
- b) Bagi pegawai yang harus melakukan kegiatan bekerja di kantor akan tetapi tidak difasilitasi kendaraan dinas atau kendaraan operasional, untuk menghindari resiko terpapar *COVID-19* dapat diberikan uang transportasi dengan didasari surat tugas; dan
- c) Bagi pegawai yang terpaksa harus melakukan kegiatan bekerja di kantor secara intensif, dapat diberikan fasilitas penginapan dengan didasari surat tugas Kepala LKPP.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO